



P U T U S A N

Nomor 830/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Iqbal Dwiyanasyah Als Iqbal Bin Ucok**
Tempat lahir : Ngaso (Rohul)
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 22 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pangkalan Baru Kec.Siak Hulu Kab.Kampar,
Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa II

Nama lengkap : **Andi Putra Noruru Als Andi**
Tempat lahir : Nias
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Baru Kec.Siak Hulu Kab.Kampar Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 830/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 02 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 02 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL Bin UCOK bersama – sama dengan Terdakwa ANDI PUTRA NORURU Als ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL Bin UCOK bersama – sama dengan Terdakwa ANDI PUTRA NORURU Als ANDI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Oppo A96.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BM 5406 AAX warna biru An. RAHMATIKA.
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo A96 TYPE A96 warna merah muda mutiara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-Max warna silver tanpa plat nomor Polisi.Dikembalikan kepada saksi korban DINA AFRIANDI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL Bin UCOK bersama – sama dengan Terdakwa ANDI PUTRA NORURU Als ANDI pada hari Minggu 03 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2022 bertempat di parkir Hotel Emerald Jalan Kuantan Raya Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib , pada saat Terdakwa IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL sedang berada di rumah Terdakwa ANDI PUTRA NORURU Als ANDI, mereka Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor di Hotel Emerald, keesokan harinya Terdakwa IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL berboncengan dengan Terdakwa ANDI PUTRA NORURU ALs ANDI dengan menggunakan Yamaha sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam menuju Hotel Aerox Jl.Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, sesampai disana Terdakwa Iqbal melihat saksi Deni Afrialdi Als Deni memarkirkan sepeda motor Yamaha NMax BM 5407 AAX di halaman parkir Hotel tersebut, melihat hal tersebut, Terdakwa Iqbal menyuruh Terdakwa Andi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Andi berjalan ke arah sepeda motor Yamaha NMax tersebut dan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya hingga patah, sementara Terdakwa Iqbal melihat situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa Iqbal dan Terdakwa Andi meninggalkan tempat tersebut dengan cara Terdakwa



Andi mendorong sepeda motor NMax tersebut dengan kakinya sampai dirumah Terdakwa Andi membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo merah muda mutiara tipe A96 hingga akhirnya Terdakwa Iqbal dan Terdakwa Andi di amankan oleh penyidik Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan para Terdakwa
- Bahwa pengambilan Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 13.00 wib di Hotel Emerald Jl.Kuantan Raya Kel.Sekip Kec.Limapuluh Pekanbaru.
- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian Sepeda Motor tersebut adalah saksi sendiri, dan pelakunya dua orang laki-laki terekam oleh CCTV Hotel Emerald.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut adalah Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi bertemu teman di Restoran Pendopo Emerald, lalu saksi memarkirkan kendaraan di hall Parkiran Hotel Emerald;
- Bahwa kemudian saksi pergi menemui teman tersebut sambil mengopi, setelah beberapa lama saksi baru teringat bahwasannya handphone milik saksi tertinggal di dalam bagasi sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan di hall Parkiran Hotel Emerald tersebut;



- Bahwa saat saksi di parkiran, saksi terkejut karena tidak melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan tersebut, lalu saksi coba melihat CCTV di Emerald, dan benar bahwa sepeda motor saksi tersebut telah di curi oleh 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek limapuluh pekanbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor tersebut lebih kurang Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa adapun Sepeda motor milik saksi tersebut Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dedi Handoco Harahap, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan para Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi menangkap sdr.ANDI PUTRA NDRURU Als ANDI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumahnya yang terletak di desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.kampar Prov.riau;
- Bahwa Kemudian pada hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib 13.00 Wib saksi berhasil menangkap pelaku lainnya yakni sdr.IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL di rumahnya yang terletak di Desa pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab.kampar Prov.riau.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari pelaku sdr.ANDI PUTRA NDRURU Als ANDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox warna hitam yang tidak ada nomor polisinya dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Oppo warna merah muda mutiara type A96 sedangkan dari sdr.IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL diamankan barang



bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib telah datang melapor seorang laki-laki yang mengaku bernama DENI AFRIALDI yang menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Nmax warna biru dengan Nomor Polisi BM 5407 AAX dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Oppo warna merah muda mutiara type A96 yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut telah hilang di curi orang pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di parkiran hotel Emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota pekanbaru;
- Bahwa sesuai dengan laporan Polisi LP / 130 / 2022, tanggal 03 Juli 2022. Setelah mendapat informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, yang mana kami mendapat petunjuk sinyal Hand Phone milik korban tersebut yang mana sinyal Hand Phone nya berada di daerah desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.kampar Prov.riau;
- Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut kami langsung melakukan penyelidikan, yang mana pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku sdr.ANDI PUTRA NDRURU Als ANDI dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox warna hitam yang tidak ada nomor polisinya dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Oppo warna merah muda mutiara type A96;
- Bahwa saat itu ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil pencurian yang di lakukan nya bersama dengan temannya yang bernama IQBAL, selanjutnya saksi dan teman meminta sdr.ANDI PUTRA NDRURU Als ANDI untuk menunjukkan rumah sdr.IQBAL;
- Bahwa selajutnya kami berhasil mengamankan laki-laki yang mengaku bernama sdr.IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL dan diamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa yang mana terhadap sdr.ANDI PUTRA NDRURU Als ANDI dan sdr.IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira



pukul 13.00 Wib di parkir an hotel Emerald Jl. Kuantan raya
Kec.limapuluh kota pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti langsung di bawa ke polsek limapuluh guna dilakukan pengembangan perkara nya.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox warna hitam yang tidak ada nomor polisinya adalah hasil curian yang dilakukan oleh sdr.ANDI PUTRA NDRURU Als ANDI dan sdr.IQBAL DWIYANSYAH Als IQBAL pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di parkir an Hotel Emerald Jl. Hasanuddin Kec.limapuluh kota pekanbaru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Iqbal Dwi yansyah Als Iqbal Bin Ucok** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di parkir an Hotel Emerald Jl. Kuantan Raya Kec.limapuluh Kota Pekanbaru. Sedangkan teman Terdakwa yang bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sdr.ANDI PUTRA NDRURU. Korbannya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa adapun sepeda motor curian yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa ambil adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa sudah tidak inggat lagi.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan sdr.ANDI PUTRA NDRURU. Dalam hal ini sdr.ANDI PUTRA NDRURU berperan yang mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kakinya.
- Bahwa setelah stangnya patah selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dari parkir an lalu naik di atas sepeda motor tersebut, kemudian sdr.ANDI PUTRA NDRURU mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya sambil mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr.ANDI PUTRA NDRURU di rumahnya Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar, yang saat itu sdr.ANDI PUTRA



NDRURU mengatakan kepada Terdakwa “ MAIN (MALING MOTOR) LAGI KITA BESOK KITA YUK DI HOTEL EMERALD” Terdakwa jawab “ OK, BESOK AKU LIBUR, AKU LANGSUNG KERUMAH KAU”.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr.ANDI PUTRA NDRURU di Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar dengan mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan tujuan awal untuk melakukan pencurian sepeda motor;.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya sdr.ANDI PUTRA NDRURU boncengan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke hotel emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota pekanbaru;.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib kami sampai di parkir hotel tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa sudah tidak inggat lagi di parkir hotel tersbeut.
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr.ANDI PUTRA NDRURU “ AMBIL NMAX ITU AJA” lalu sdr.ANDI PUTRA NDRURU mengatakan “ OK”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.ANDI PUTRA NDRURU langsung menuju ke parkir, selanjutnya sdr.ANDI PUTRA NDRURU langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kakinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa melihat setelah di tendang stang sepeda motornya patah, lalu sdr.ANDI PUTRA NDRURU langsung pergi mengambil sepeda motor yang kami bawa;
- Bahwa Terdakwa langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah sdr.ANDI PUTRA NDRURU mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkir, selajutnya Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor



sedangkan sdr.ANDI PUTRA NDRURU mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel ;

- Bahwa kemudian pada saat kami berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor Polisi nya di tepi jalan lintas tersebut, setelah itu kami langsung pergi ke rumah sdr.ANDI PUTRA NDRURU;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisi nya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi di letak di rumah sdr.ANDI PUTRA NDRURU setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisi nya;
- Bahwa kemudian esok harinya yakni pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa singgah kerumah sdr.ANDI PUTRA NDRURU dan Terdakwa mengatakan “ MOTOR NMAX INI MAU PAKAI ATAU JUAL, KALAU MAU JUAL EAROX INI AJA YANG DI JUAL DULU, BIAR NMAX AKU YANG PAKAI”;
- Bahwa jawab sdr.ANDI PUTRA NDRURU “TUNGGU AJA DULU, KITA DINGINKAN AJA DULU SITUASI” selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kerumah sdr.ANDI PUTRA NDRURU;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru hasil curian tersebut sudah berubah warna menjadi warna Silver;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sepakat dengan sdr.ANDI PUTRA NDRURU untuk menjual sepeda motor Aerox warna hitam melalui Postingan di FaceBook Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) nego;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa singgah kerumah sdr.ANDI PUTRA NDRURU;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor Aerox warna hitam kepadanya, sedangkan sepeda motor Nmax Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa untuk pergi kerja, keesokan harinya yaitu pada hari



Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa menghubungi sdr.ANDI PUTRA NDRURU sambil mengatakan “ AMAN KAU KAN, AKU MAU KEMBALIKAN MOTOR NMAX” di jawab sdr.ANDI PUTRA NDRURU “ AMAN”;

- Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu ternyata sdr.ANDI PUTRA NDRURU sudah diamankan duluan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.ANDI PUTRA NDRURU beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox langsung di bawa ke polsek lima puluh untuk mempertanggung jawaban perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Andi Putra Ndruru Als Andi** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di parkir di Hotel Emerald Jl. Kuantan Raya Kec.limapuluh Kota Pekanbaru. Sedangkan teman Terdakwa yang bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sdr.IQBAL. Korbannya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Adapun sepeda motor curian yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa ambil adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa sudah tidak inggat lagi.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan sdr.IQBAL. Dalam hal ini Terdakwa berperan yang mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kaki Terdakwa, setelah stangnya patah selanjutnya sdr.IQBAL mengambil sepeda motor dari parkir lalu naik di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor curian tersebut dengan kaki Terdakwa (step) sambil mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr.IQBAL bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar, yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr.IQBAL “ MAIN (MALING MOTOR) LAGI KITA BESOK KITA



YUK DI HOTEL EMERALD"sdr.IQBAL jawab " OK, BESOK AKU LIBUR, AKU LANGSUNG KERUMAH KAU" ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib sdr.IQBAL datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan tujuan awal untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa langsung naik ke boncengan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke hotel emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota pekanbaru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib kami sampai di parkir hotel tersebut, dan saat itu kami melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa sudah tidak inggat lagi di parkir hotel tersbeut;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu sdr.IQBAL mengatakan kepada Terdakwa " AMBIL NMAX ITU AJA" lalu Terdakwa mengatakan " OK" lalu sdr.IQBAL memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.IQBAL langsung menuju ke parkir, selanjutnya Terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa;
- Bahwa saat itu sdr.IQBAL mengawasi keadaan sekitar, setelah stang sepeda motor patah, lalu Terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motor yang kami bawa;
- Bahwa sdr.IQBAL langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah Terdakwa mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa;
- Bahwa selanjutnya sdr.IQBAL mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkir, selajutnya sdr.IQBAL tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel;
- Bahwa kemudian pada saat kami berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor



Polisinya di tepi jalan lintas tersebut, setelah itu kami langsung pergi ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman teradkwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisiya Terdakwa sudah tidak inggat lagi di letak di rumah Terdakwa setelah itu sdr.IQBAL langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisiya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membongkar Jok sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa membongkar jok sepeda motor Terdakwa menemukan di dalam jok sepeda motor 1 (satu) unit Hand Phone Merek Oppo warna merah muda mutiara type A96 di dalam jok tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kartu Hand Phone dan selanjutnya Terdakwa masukkan kartu Hand Phoen Terdakwa, dan terhadap Hand Phone tersebut Terdakwa gunakan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib sdr.IQBAL singgah kerumah Terdakwa dan sdr.IQBAL mengatakan “ MOTOR NMAX INI MAU PAKAI ATAU JUAL, KALAU MAU JUAL EAROX INI AJA YANG DI JUAL DULU, BIAR NMAX AKU YANG PAKAI” Terdakwa jawab “TUNGGU AJA DULU, KITA DINGINKAN AJA DULU SITUASI”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa merubah warna sepeda motor curian tersebut yang warna awalnya berwarna biru Terdakwa rubah menjadi warna silver dengan menggunakan cat Piloc biasa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sepakat dengan sdr.IQBAL untuk menjual sepeda motor Aerox warna hitam melalui Postingan di FaceBook sdr.IQBAL dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) nego;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib sdr.IQBAL singgah kerumah Terdakwa lalu sdr.IQBAL menyerahkan sepeda motor Aerox warna hitam kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Nmax sdr.IQBAL ambil dan dibawanya untuk pergi kerja;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa terhadap 1 (satu) unit Hand Phone Merek Oppo warna merah muda mutiara type A96 dan 1 (satu) unit sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya adalah yang telah Terdakwa curi bersama dengan sdr.IQBAL di hotel Emerald wilayah polsek Lima puluh kota pekanbaru;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Oppo A96.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BM 5406 AAX warna biru An. RAHMATIKA.
3. 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo A96 TYPE A96 warna merah muda mutiara.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-Max warna silver tanpa plat nomor Polisi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat dipersidangan berupa :

- Bahwa dalam perkara ini telah menjadi alat bukti surat adalah berkas perkara No.Pol : BP/3.b/IVII/2022 tanggal Juli 2022 yang dibuat oleh Penyidik dari Polsek Lima puluh di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun Terdakwa, hal jelas membuktikan dengan alat bukti surat bahwa benar terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan. yang dilakukan oleh Terdakwa



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di parkiran Hotel Emerald Jl. Kuantan Raya Kec.limapuluh Kota Pekanbaru, adapun sepeda motor yang ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara;
2. Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II berperan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kakinya, setelah stangnya patah selanjutnya Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor dari parkiran lalu naik di atas sepeda motor tersebut, kemudian II mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya sambil mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya.
3. Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu : pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Iqbal bertemu dengan Terdakwa II Andi Putra di rumahnya Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar, yang saat itu Terdakwa II Andi Putra mengatakan kepada Terdakwa I Iqbal“ MAIN (MALING MOTOR) LAGI KITA BESOK KITA YUK DI HOTEL EMERALD“ Terdakwa jawab Terdakwa I Iqbal “ OK, BESOK AKU LIBUR, AKU LANGSUNG KERUMAH KAU”, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II di Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar dengan mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan tujuan awal untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di rumahnya Terdakwa II boncengan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke hotel emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota pekanbaru, kemudian sekira pukul 12.50 Wib kami sampai di parkiran hotel tersebut, dan saat itu Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa I sudah tidak inggat lagi di parkiran hotel tersbeut, laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ AMBIL NMAX ITU AJA” lalu Terdakwa II mengatakan “ OK”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan



sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkiran, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke parkiran, selanjutnya Terdakwa II langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kakinya, dimana saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I melihat setelah di tendang stang sepeda motornya patah, lalu Terdakwa II langsung pergi mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, Terdakwa I langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah Terdakwa II mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkiran, selajutnya Terdakwa I tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel , kemudian pada saat Para Terdakwa berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor Polisinya di tepi jalan lintas tersbeut, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa II;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “ MOTOR NMAX INI MAU PAKAI ATAU JUAL, KALAU MAU JUAL EAROX INI AJA YANG DI JUAL DULU, BIAR NMAX AKU YANG PAKAI”, jawab Terdakwa II “TUNGGU AJA DULU, KITA DINGINKAN AJA DULU SITUASI” selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru yang diambil tersebut sudah berubah warna menjadi warna Silver, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II untuk menjual sepeda motor Aerox warna hitam melalui Postingan di FaceBook Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) nego, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II, dimana Terdakwa I menyerahkan sepeda motor Aerox warna hitam kepada Terdakwa II, sedangkan sepeda motor Nmax Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa untuk pergi kerja, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II sambil mengatakan “ AMAN KAU KAN, AKU



MAU KEMBALIKAN MOTOR NMAX” di jawab Terdakwa II “ AMAN”, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi langsung mengamankan Terdakwa I yang mana pada saat itu ternyata Terdakwa II sudah diamankan duluan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox langsung di bawa ke polsek lima puluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut.

5. Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Laki-laki ke persidangan yang bernama Terdakwa I **Iqbal Dwiyanasyah Als Iqbal Bin Ucok** dan Terdakwa II **Andi Putra Noruru**



Als Andi, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah Terdakwa I **Iqbal DwiYansyah Als Iqbal Bin Ucok** dan Terdakwa II **Andi Putra Noruru Als Andi**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, artinya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan itu dianggap selesai apabila barang telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bahagian dari harta benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di parkiran Hotel Emerald Jl. Kuantan Raya Kec.limapuluh Kota Pekanbaru, adapun sepeda motor yang ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu : pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Iqbal bertemu dengan Terdakwa II Andi Putra di rumahnya Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar, yang saat itu Terdakwa II Andi Putra mengatakan kepada Terdakwa I Iqbal “ MAIN (MALING MOTOR) LAGI KITA BESOK KITA YUK DI HOTEL EMERALD” Terdakwa jawab Terdakwa I Iqbal “ OK, BESOK AKU LIBUR, AKU LANGSUNG KERUMAH KAU”, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



07.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II di Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar dengan mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan tujuan awal untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di rumahnya Terdakwa II boncengan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke hotel emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota pekanbaru, kemudian sekira pukul 12.50 Wib kami sampai di parkiran hotel tersebut, dan saat itu Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa I sudah tidak inggat lagi di parkiran hotel tersbeut, laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AMBIL NMAX ITU AJA” lalu Terdakwa II mengatakan “OK”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkiran, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke parkiran, selanjutnya Terdakwa II langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kakinya, dimana saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I melihat setelah di tendang stang sepeda motornya patah, lalu Terdakwa II langsung pergi mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, Terdakwa I langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah Terdakwa II mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkiran, selajutnya Terdakwa I tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel , kemudian pada saat Para Terdakwa berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor Polisinya di tepi jalan lintas tersbeut, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “MOTOR NMAX INI MAU PAKAI ATAU JUAL, KALAU MAU JUAL EAROX INI AJA YANG DI JUAL DULU, BIAR NMAX AKU YANG PAKAI”, jawab Terdakwa II “TUNGGU AJA DULU, KITA DINGINKAN AJA DULU SITUASI” selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru yang diambil tersebut sudah



berubah warna menjadi warna Silver, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II untuk menjual sepeda motor Aerox warna hitam melalui Postingan di FaceBook Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) nego, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II, dimana Terdakwa I menyerahkan sepeda motor Aerox warna hitam kepada Terdakwa II, sedangkan sepeda motor Nmax Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa untuk pergi kerja, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II sambil mengatakan “ AMAN KAU KAN, AKU MAU KEMBALIKAN MOTOR NMAX” di jawab Terdakwa II “ AMAN”, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi langsung mengamankan Terdakwa I yang mana pada saat itu ternyata Terdakwa II sudah diamankan duluan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox langsung di bawa ke polsek lima puluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara yang semula berada dalam penguasaan saksi Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar telah diambil oleh Para Terdakwa sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara tersebut berpindah tempat dan dikuasai oleh Para Terdakwa, yang mana barang yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa I maupun Terdakwa II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Iqbal bertemu dengan Terdakwa II Andi Putra di rumahnya Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar, yang saat itu Terdakwa II Andi Putra mengatakan kepada Terdakwa I Iqbal“ MAIN (MALING MOTOR) LAGI KITA BESOK KITA YUK DI HOTEL EMERALD“ Terdakwa jawab Terdakwa I Iqbal “ OK, BESOK AKU LIBUR, AKU LANGSUNG KERUMAH KAU”, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II di Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar dengan mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan tujuan awal untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di rumahnya Terdakwa II boncengan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke hotel emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota



pekanbaru, kemudian sekira pukul 12.50 Wib kami sampai di parkir hotel tersebut, dan saat itu Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa I sudah tidak inggat lagi di parkir hotel tersebut, laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AMBIL NMAX ITU AJA” lalu Terdakwa II mengatakan “OK”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkir, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke parkir, selanjutnya Terdakwa II langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kakinya, dimana saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I melihat setelah di tendang stang sepeda motornya patah, lalu Terdakwa II langsung pergi mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, Terdakwa I langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah Terdakwa II mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkir, selajutnya Terdakwa I tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel , kemudian pada saat Para Terdakwa berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor Polisinya di tepi jalan lintas tersebut, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa II;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “MOTOR NMAX INI MAU PAKAI ATAU JUAL, KALAU MAU JUAL EAROX INI AJA YANG DI JUAL DULU, BIAR NMAX AKU YANG PAKAI”, jawab Terdakwa II “TUNGGU AJA DULU, KITA DINGINKAN AJA DULU SITUASI” selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru yang diambil tersebut sudah berubah warna menjadi warna Silver, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II untuk menjual sepeda motor Aerox warna hitam melalui Postingan di FaceBook Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) nego, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I singgah



kerumah Terdakwa II, dimana Terdakwa I menyerahkan sepeda motor Aerox warna hitam kepada Terdakwa II, sedangkan sepeda motor Nmax Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa untuk pergi kerja, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II sambil mengatakan “ AMAN KAU KAN, AKU MAU KEMBALIKAN MOTOR NMAX” di jawab Terdakwa II “ AMAN”, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi langsung mengamankan Terdakwa I yang mana pada saat itu ternyata Terdakwa II sudah diamankan duluan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox langsung di bawa ke polsek lima puluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri, padahal Para Terdakwa menyadari dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara tersebut bukan milik mereka dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II berperan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kakinya, setelah stangnya patah selanjutnya Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor dari parkir



lalu naik di atas sepeda motor tersebut, kemudian II mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya sambil mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya.

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu : pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Iqbal bertemu dengan Terdakwa II Andi Putra di rumahnya Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar, yang saat itu Terdakwa II Andi Putra mengatakan kepada Terdakwa I Iqbal “ MAIN (MALING MOTOR) LAGI KITA BESOK KITA YUK DI HOTEL EMERALD” Terdakwa jawab Terdakwa I Iqbal “ OK, BESOK AKU LIBUR, AKU LANGSUNG KERUMAH KAU”, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II di Desa baru Kec. Siak hulu kab.kampar dengan mengendarai sepeda yamaha Aerox warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan tujuan awal untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di rumahnya Terdakwa II boncengan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami langsung pergi ke hotel emerald Jl. Kuantan raya Kec.limapuluh kota pekanbaru, kemudian sekira pukul 12.50 Wib kami sampai di parkiran hotel tersebut, dan saat itu Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa I sudah tidak ingat lagi di parkiran hotel tersebut, laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ AMBIL NMAX ITU AJA” lalu Terdakwa II mengatakan “ OK”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkiran, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke parkiran, selanjutnya Terdakwa II langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kakinya, dimana saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I melihat setelah di tendang stang sepeda motornya patah, lalu Terdakwa II langsung pergi mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, Terdakwa I langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah Terdakwa II mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkiran, selajutnya Terdakwa I tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel , kemudian pada saat Para Terdakwa berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor



Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor Polisinya di tepi jalan lintas tersbeut, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “ MOTOR NMAX INI MAU PAKAI ATAU JUAL, KALAU MAU JUAL EAROX INI AJA YANG DI JUAL DULU, BIAR NMAX AKU YANG PAKAI”, jawab Terdakwa II “TUNGGU AJA DULU, KITA DINGINKAN AJA DULU SITUASI” selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru yang diambil tersebut sudah berubah warna menjadi warna Silver, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II untuk menjual sepeda motor Aerox warna hitam melalui Postingan di FaceBook Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) nego, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I singgah kerumah Terdakwa II, dimana Terdakwa I menyerahkan sepeda motor Aerox warna hitam kepada Terdakwa II, sedangkan sepeda motor Nmax Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa untuk pergi kerja, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II sambil mengatakan “ AMAN KAU KAN, AKU MAU KEMBALIKAN MOTOR NMAX” di jawab Terdakwa II “ AMAN”, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi langsung mengamankan Terdakwa I yang mana pada saat itu ternyata Terdakwa II sudah diamankan duluan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver yang tidak ada nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Aerox langsung di bawa ke polsek lima puluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas terlihat adanya peran amsing-masing dan kerja sama antara Terdakwa I **Iqbal Dwiyanayah Als Iqbal Bin Ucok** dan Terdakwa II **Andi Putra Noruru Als Andi**, sehingga dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.



Ad.6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekira pukul 12.50 Wib Para Terdakwa sampai di parkir hotel tersebut, dan saat itu Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru Nomor Polisinya Terdakwa I sudah tidak inggat lagi di parkir hotel tersebut, laki-laki tersebut langsung pergi ke arah pendopo hotel tersebut. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AMBIL NMAX ITU AJA” lalu Terdakwa II mengatakan “OK”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari parkir, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke parkir, selanjutnya Terdakwa II langsung mematahkan stang sepeda motor Nmax tersebut dengan menggunakan kedua kakinya, dimana saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I melihat setelah di tendang stang sepeda motornya patah, lalu Terdakwa II langsung pergi mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, Terdakwa I langsung berpura-pura duduk diatas sepeda motor, setelah Terdakwa II mendekati dengan menggunakan sepeda motor yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor agar keluar dari areal parkir, selanjutnya Terdakwa I tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendorong (Step) dengan kaki kananya sehingga sepeda motor curian tersebut berjalan dan menjauh dari areal hotel, kemudian pada saat Para Terdakwa berada di Jl. Lintas Timur kami mencopot Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuang Nomor Polisinya di tepi jalan lintas tersebut, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru BM 5407 AAX An.RAHMATIKA No.Ka : MH3SG5620LJ220963 No.Sin : G3L8E-0334606 dan didalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO tipe A96 warna merah muda mutiara tersebut dilakukan dengan cara merusak yaitu mematahkan stang sepeda motor, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur



“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Oppo A96.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BM 5406 AAX warna biru An. RAHMATIKA.
- 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo A96 TYPE A96 warna merah muda mutiara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-Max warna silver tanpa plat nomor Polisi.

Yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidang, dan merupakan Sdr.Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar, maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya.



- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Iqbal Dwiyanasyah Als Iqbal Bin Ucok** dan Terdakwa II **Andi Putra Noruru Als Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Oppo A96.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BM 5406 AAX warna biru An. RAHMATIKA.
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo A96 TYPE A96 warna merah muda mutiara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-Max warna silver tanpa plat nomor Polisi.Dikembalikan kepada saksi korban Deni Afrialdi Als Deni Bin Bachtiar
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami **Andry Simbolon, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H** dan **Ahmad Fadil, S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Nurmala, S.H.M.H.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Para Terdakwa secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H

Andry Simbolon, S.H., M.H

Ahmad Fadil, S.H

PANITERA PENGGANTI

Rosdiana Sitorus, S.H.